



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 51 / PID.B / 2011 / PN.SML.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Saumlaki, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **SOVIA FENANLAMPIR Alias SOVIA**;-----  
Tempat lahir : Desa Sifnana;-----  
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 20 Juli 1963;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;  
Agama : Kristen Katholik;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Pendidikan : SKP (tidak tamat);-----
- II. Nama lengkap : **PERPETUA FENANLAMPIR Alias ETA**;-----  
Tempat lahir : Desa Bomaki;-----  
Umur / Tanggal lahir : 0 tahun / 25 September 1990;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;  
Agama : Kristen Katholik;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Pendidikan : SD (amat);-----
- III. Nama lengkap : **DINA TAKANDARE/FENANLAMPIR Alias INA**;-----  
Tempat lahir : Desa Bomaki;-----  
Umur / Tanggal lahir : 6 tahun / 30 Juli 1984;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----

Nomor : 51/PID.B/2011/PN.SML.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;  
Agama : Kristen Katholik;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Pendidikan : SD (amat);-----

Para terdakwa ditahan, berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, penahanan kota, sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 01 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011;-----

----- Para terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, S.H., berdasarkan Surat Penunjukkan Penasihat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 51.PH/Pen.Pid/2011/PN.SML., tertanggal 10 Agustus 2011;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor: APB-49/S.1.15/Epp.2/08/2011, tertanggal 02 Agustus 2011, dari Kejaksaan Negeri Saumlaki;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : SOVIA FENANLAMPIR Alias SOVIA, DKK.;-----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-47/SML/07/2011, tertanggal 02 Agustus 2011;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 51/Pen.Pid/2011/PN.SML., tertanggal 02 Agustus 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 51/HS/Pen.Pid/2011/PN.SML., tertanggal 03 Agustus 2011, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;-----

----- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dan dibacakan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, Nomor Reg. Perkara : PDM-47/SML/07/2011, tertanggal 16 Agustus 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir;-----
3. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 18 Agustus 2011, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan para terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-47/SML/07/2011, tertanggal 02 Agustus 2011, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :-----

## **KESATU :**

----- Bahwa mereka yaitu terdakwa I **SOVIA FENANLAMPIR Alias SOVIA**, terdakwa II **PERPETUA FENANLAMPIR Alias ETA**, dan terdakwa III **DINA TAKANDARE/FENANLANPIR Alias INA**, pada hari Minggu, tanggal 06 Maret

Nomor : 51/PID.B/2011/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, sekitar pukul 12.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah sdr. MATHEUS TAKANDARE, di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, yakni korban sdri. PERPETUA LAMERE, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sdr. DANTE LAIYAN, sdr. MATHEUS LAIYAN, dan sdr. MATHEUS TAKNDARE sedang duduk di rumahnya sdr. MATHEUS TAKNDARE, tiba-tiba datanglah terdakwa I **SOVIA FENANLAMPIR Alias SOVIA** menemui sdr. DANTE LAIYAN suami dari korban sdri. PERPETUA LAMERE untuk menanyakan masalah kehilangan bensin terdakwa I yang telah hilang dicuri, namun saat terdakwa I menemui sdr. DANTE LAIYAN, terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa I dan sdr. DANTE LAIYAN, karena terdakwa I menuduh sdr. DANTE LAIYAN yang mencuri bensin milik terdakwa I, sedangkan sdr. DANTE LAIYAN tidak terima atas tuduhan tersebut, saat terjadi pertengkaran, datanglah korban sdri. PERPETUA LAMERE setelah mendengar informasi bahwa suaminya sedang bertengkar mulut dengan terdakwa I, saat korban bertemu dengan terdakwa I, korban pun lalu kembali bertengkar mulut dengan terdakwa I karena tidak terima atas tuduhan terdakwa I yang menuduh korban bersama suaminya mencuri bensin milik terdakwa I, tiba-tiba saat korban berada di depan pintu rumah sdr. MATHEUS TAKNDARE, terdakwa I yang saat itu sudah dalam keadaan emosi menyuruh korban untuk memukul dirinya, tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh korban, sehingga terdakwa I lalu langsung memukul korban menggunakan kepala tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 kali, saat itu terdakwa II **PERPETUA FENANLAMPIR Alias ETA** yang melihat ibunya yaitu terdakwa I sudah melakukan pemukulan terhadap korban langsung berlari ke arah korban, dan selanjutnya menarik rambut korban dengan tangan kiri kemudian mencakar wajah korban dengan jari-jari tangan kanan, selanjutnya datanglah terdakwa III **DINA TAKANDARE/FENANLAMPIR Alias INA** dan langsung mencakar wajah korban dengan kedua jari tangannya, sehingga korban pun terjatuh dan karena melihat korban dikeroyok oleh para terdakwa, maka orang-orang yang menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut lalu datang dan melerai para terdakwa serta menolong korban;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban PERPETUA LAMERE mengalami memar pada pipi kanan, luka lecet pada wajah, bibir bagian atas mengalami bengkak dan lecet, kelopak mata kanan dan kiri mengalami bengkak, sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 449/87/VR/III/2011, tanggal 21 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch RATUANAK, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI, yang menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa korban mengalami luka-luka dan bengkak diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHPidana;-----

### ATAU

#### KEDUA :

----- Bahwa mereka yaitu terdakwa I **SOVIA FENANLAMPIR Alias SOVIA**, terdakwa II **PERPETUA FENANLAMPIR Alias ETA**, dan terdakwa III **DINA TAKANDARE/FENANLANPIR Alias INA**, pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2011, sekitar pukul 12.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah sdr. MATHEUS TAKANDARE, di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain**, yakni korban sdri. PERPETUA LAMERE, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sdr. DANTE LAIYAN, sdr. MATHEUS LAIYAN, dan sdr. MATHEUS TAKNDARE sedang duduk di rumahnya sdr. MATHEUS TAKNDARE, tiba-tiba datanglah terdakwa I **SOVIA FENANLAMPIR Alias SOVIA** menemui sdr. DANTE LAIYAN suami dari korban sdri. PERPETUA LAMERE untuk menanyakan masalah kehilangan bensin terdakwa I yang telah hilang dicuri, namun saat terdakwa I menemui sdr. DANTE LAIYAN, terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa I dan sdr. DANTE LAIYAN, karena terdakwa I menuduh sdr. DANTE LAIYAN yang mencuri bensin milik terdakwa I, sedangkan sdr. DANTE LAIYAN tidak terima atas tuduhan tersebut, saat terjadi pertengkaran, datanglah korban sdri. PERPETUA LAMERE setelah mendengar informasi bahwa suaminya sedang bertengkar mulut dengan terdakwa I, saat korban bertemu dengan terdakwa I, korban pun lalu kembali bertengkar mulut dengan terdakwa I karena tidak terima atas tuduhan terdakwa I yang menuduh korban

Nomor : 51/PID.B/2011/PN.SML.



bersama suaminya mencuri bensin milik terdakwa I, tiba-tiba saat korban berada di depan pintu rumah sdr. MATHEUS TAKNDARE, terdakwa I yang saat itu sudah dalam keadaan emosi menyuruh korban untuk memukul dirinya, tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh korban, sehingga terdakwa I lalu langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 kali, saat itu terdakwa II **PERPETUA FENANLAMPIR Alias ETA** yang melihat ibunya yaitu terdakwa I sudah melakukan pemukulan terhadap korban langsung berlari ke arah korban, dan selanjutnya menarik rambut korban dengan tangan kiri kemudian mencakar wajah korban dengan jari-jari tangan kanan, selanjutnya datanglah terdakwa III **DINA TAKANDARE/FENANLAMPIR Alias INA** dan langsung mencakar wajah korban dengan kedua jari tangannya, sehingga korban pun terjatuh dan karena melihat korban dikeroyok oleh para terdakwa, maka orang-orang yang menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut lalu datang dan meleraikan para terdakwa serta menolong korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban PERPETUA LAMERE mengalami memar pada pipi kanan, luka lecet pada wajah, bibir bagian atas mengalami bengkak dan lecet, kelopak mata kanan dan kiri mengalami bengkak, sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 449/87/VR/III/2011, tanggal 21 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch RATUANAK, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI, yang menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa korban mengalami luka-luka dan bengkak diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :-----

**1. Saksi PERPETUA LAMERE (saksi korban),** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2011, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian tetangga saksi memberitahukan kepada saksi bahwa suami saksi (saksi DANTE LAIYAN) sedang dimaki-maki oleh terdakwa I dan suami saksi dituduh telah melakukan pencurian terhadap bensin milik terdakwa I;-----
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, kemudian saksi pergi ke rumah saksi saksi MATHEUS TAKNDARE, dan di rumah tersebut saksi bertemu dengan terdakwa I, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi dengan terdakwa I;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang berdiri di depan pintu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, terdakwa I menyuruh saksi untuk memukul terdakwa I, tetapi saksi tidak menanggapi terdakwa I;-----
- Bahwa terdakwa I kemudian memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai bagian wajah saksi, tepatnya pada pipi kanan saksi, kemudian terdakwa I juga menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa II, kemudian terdakwa II menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa II mencakar wajah saksi bagian pipi kanan dengan menggunakan jari tangan kanannya;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa III, kemudian terdakwa III menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa III juga mencakar wajah saksi bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanannya;-----
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa I saksi mengalami luka memar dan bengkak pada pipi kanan saksi;-----
- Bahwa akibat cakaran yang dilakukan terdakwa II saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah pada pipi kanan, serta terdapat bekas cakaran;-
- Bahwa akibat cakaran yang dilakukan terdakwa III saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah pada pipi kanan, serta terdapat bekas cakaran;-
- Bahwa selang waktu antara perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III sangat cepat, tidak ada jeda waktunya;-----

Nomor : 51/PID.B/2011/PN.SML.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian banyak orang datang untuk meleraikan perkelahian tersebut serta menolong saksi, akibat pengeroyokan para terdakwa;-----
- Bahwa ketika para terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban pada saat itu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE dalam keadaan terbuka, dan banyak orang melihat dan mendengar peristiwa tersebut, sehingga peristiwa tersebut disaksikan oleh orang banyak;-----
- Bahwa antara para terdakwa dan saksi korban telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan, karena para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban bersedia dan ikhlas memaafkan perbuatan terdakwa;-----
- Bahwa sebagai tanda penyelesaian secara adat masalah antara para terdakwa dan saksi korban, para terdakwa memberikan saksi korban satu kain tenun sebagai tanda permohonan maaf;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**2. Saksi DANTE LAIYAN,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian para terdakwa dan saksi korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2011, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk-duduk bersama saksi MATHEUS TAKNDARE, dan saksi MATHEUS LAIYAN di rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, kemudian datang terdakwa I menemui saksi, untuk menanyakan masalah kehilangan bensin terdakwa I yang telah hilang dicuri orang;-----
- Bahwa kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa I dan saksi, karena terdakwa I menuduh saksi mencuri bensin milik terdakwa I, dan saksi tidak terima atas tuduhan tersebut;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban (istri saksi), kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa I dengan istri saksi, karena istri saksi tidak terima atas tuduhan terdakwa I terhadap saksi;-----





- Bahwa pada saksi korban sedang berada di depan pintu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, terdakwa I kemudian menyuruh saksi korban untuk memukul terdakwa I, tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi korban;-----
  - Bahwa tidak lama kemudian, saksi melihat terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada dada kiri saksi korban serta terdakwa I juga mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, tidak lama kemudian datang terdakwa II menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, dan tidak lama kemudian datang terdakwa III, kemudian terdakwa III mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya;-----
  - Bahwa pada saat kejadian banyak orang datang untuk meleraikan perkelahian tersebut;-----
  - Bahwa selang waktu antara perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III sangat cepat, tidak ada jeda waktunya;-----
  - Bahwa ketika para terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban pada saat itu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE dalam keadaan terbuka, dan banyak orang melihat dan mendengar peristiwa tersebut, sehingga peristiwa tersebut disaksikan oleh orang banyak;-----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa wajah saksi korban mengalami luka dan ada darah di wajah saksi korban, serta ada bekas cakaran di wajah saksi korban;-----
  - Bahwa antara para terdakwa dan saksi korban telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**3. Saksi MATHEUS TAKNDARE**, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2011, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

Nomor : 51/PID.B/2011/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang duduk-duduk bersama saksi DANTE LAIYAN, dan saksi MATHEUS LAIYAN di rumah saksi, kemudian datang terdakwa I menemui saksi DANTE LAIYAN, untuk menanyakan masalah kehilangan bensin terdakwa I yang telah hilang dicuri orang;-----
- Bahwa kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa I dan saksi DANTE LAIYAN, karena terdakwa I menuduh saksi DANTE LAIYAN mencuri bensin milik terdakwa I, dan saksi DANTE LAIYAN tidak terima atas atas tuduhan tersebut;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban (istri saksi DANTE LAIYAN), kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa I dengan saksi korban, karena saksi korban tidak terima atas tuduhan terdakwa I terhadap saksi DANTE LAIYAN (suami saksi korban);-----
- Bahwa pada saksi korban sedang berada di depan pintu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, terdakwa I kemudian menyuruh saksi korban untuk memukul terdakwa I, tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi korban;-----
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi melihat terdakwa I melakukan penamparan kepada saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya, tidak lama kemudian datang terdakwa II menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya serta terdakwa II juga memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, dan tidak lama kemudian datang terdakwa III, kemudian terdakwa III mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya;--
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang datang untuk meleraikan perkelahian tersebut;-----
- Bahwa selang waktu antara perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III sangat cepat, tidak ada jeda waktunya cepat sekali sekitar 1 - 2 detik;-----
- Bahwa ketika para terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban pada saat itu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE dalam keadaan terbuka, dan banyak orang melihat dan mendengar peristiwa tersebut, sehingga peristiwa tersebut disaksikan oleh orang banyak;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa wajah saksi korban mengalami luka dan ada darah di wajah saksi korban, serta ada bekas cakaran di wajah saksi korban;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para terdakwa dan saksi korban telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

#### 4. Saksi **MATHEUS LAIYAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2011, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk-duduk bersama saksi DANTE LAIYAN, dan saksi MATHEUS TAKNDARE di rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, kemudian datang terdakwa I menemui saksi DANTE LAIYAN, untuk menanyakan masalah kehilangan bensin terdakwa I yang telah hilang dicuri orang;-----
- Bahwa kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa I dan saksi DANTE LAIYAN, karena terdakwa I menuduh saksi DANTE LAIYAN mencuri bensin milik terdakwa I, dan saksi DANTE LAIYAN tidak terima atas atas tuduhan tersebut;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban (istri saksi DANTE LAIYAN), kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa I dengan saksi korban, karena saksi korban tidak terima atas tuduhan terdakwa I terhadap saksi DANTE LAIYAN (suami saksi korban);-----
- Bahwa pada saksi korban sedang berada di depan pintu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, terdakwa I kemudian menyuruh saksi korban untuk memukul terdakwa I, tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi korban;-----
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi melihat terdakwa I melakukan penamparan kepada saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya serta terdakwa I menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, tidak lama kemudian datang terdakwa II menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya serta terdakwa II juga menampar wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, dan tidak lama kemudian datang terdakwa III,

Nomor : 51/PID.B/2011/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa III mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya serta terdakwa III juga memukul dada sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya;-----

- Bahwa pada saat kejadian banyak orang datang untuk meleraikan perkelahian tersebut;-----
- Bahwa selang waktu antara perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III sangat cepat, tidak ada jeda waktunya cepat sekali sekitar 2 detik;-----
- Bahwa ketika para terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban pada saat itu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE dalam keadaan terbuka, dan banyak orang melihat dan mendengar peristiwa tersebut, sehingga peristiwa tersebut disaksikan oleh orang banyak;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa wajah saksi korban mengalami luka dan ada darah di wajah saksi korban, serta ada bekas cakaran di wajah saksi korban;-----
- Bahwa antara para terdakwa dan saksi korban telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. Terdakwa SOVIA FENANLAMPIR Alias SOVIA

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2011, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat saksi MATHEUS TAKNDARE sedang duduk-duduk bersama saksi DANTE LAIYAN, dan saksi MATHEUS LAIYAN di rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi MATHEUS TAKNDARE untuk menemui saksi DANTE LAIYAN, untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan masalah kehilangan bensin terdakwa I yang telah hilang dicuri orang;-----

- Bahwa dasar terdakwa menanyakan masalah kehilangan bensin kepada saksi DANTE LAIYAN, karena di tempat tersebut hanya ada saksi DANTE LAIYAN yang bekerja memotong (menyengso) kayu;-----
- Bahwa pada saat terdakwa menanyakan saksi DANTE LAIYAN, saksi DANTE LAIYAN mengatakan tidak tahu, sehingga timbul pertengkaran antara terdakwa dengan saksi DANTE LAIYAN;-----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang bertengkar dengan saksi DANTE LAIYAN, kemudian istri saksi DANTE LAIYAN (saksi korban) mendengar informasi bahwa saksi sedang bertengkar dengan saksi DANTE LAIYAN, kemudian istri saksi DANTE LAIYAN (saksi korban) datang ke rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, sehingga timbul pertengkaran antara terdakwa dan istri saksi DANTE LAIYAN (saksi korban);-----
- Bahwa pada saat saksi korban sedang berdiri di depan pintu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, terdakwa menyuruh saksi korban untuk memukul terdakwa, tetapi saksi korban tidak menanggapi terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa kemudian menjadi emosi, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai bagian wajah saksi korban, tepatnya pada pipi kanan saksi korban, kemudian terdakwa juga menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa II, kemudian terdakwa II menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa II juga mencakar wajah saksi korban bagian pipi kanan dengan menggunakan jari tangan kanannya;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa III, kemudian terdakwa III menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa III juga mencakar wajah saksi korban bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanannya;-----
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada pipi kanan saksi korban;-----
- Bahwa selang waktu antara perbuatan terdakwa, terdakwa II, dan terdakwa III sangat cepat;-----

Nomor : 51/PID.B/2011/PN.SML.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian banyak orang datang untuk meleraikan perkelahian tersebut serta menolong saksi korban, akibat pengeroyokan para terdakwa;-----
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban pada saat itu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE dalam keadaan terbuka, dan banyak orang melihat dan mendengar peristiwa tersebut, sehingga peristiwa tersebut disaksikan oleh orang banyak;-----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan, karena terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;-----
- Bahwa sebagai tanda penyelesaian secara adat masalah antara terdakwa dan saksi korban, terdakwa memberikan saksi korban satu kain tenun sebagai tanda permohonan maaf;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

## 2. Terdakwa PERPETUA FENANLAMPIR Alias ETA

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan perkelahian yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2011, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat terdakwa, melihat terdakwa I melakukan pemukulan kepada saksi korban, kemudian terdakwa juga menjadi emosi, karena saksi korban berkelahi dengan terdakwa I (ibu terdakwa), kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa juga mencakar wajah saksi korban bagian pipi kanan dengan menggunakan jari tangan kanan terdakwa;-----
- Bahwa akibat cakaran yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada pipi kanan, serta terdapat bekas cakaran;-----
- Bahwa selang waktu antara perbuatan terdakwa I, terdakwa, dan terdakwa III sangat cepat;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian banyak orang datang untuk meleraikan perkelahian tersebut serta menolong saksi korban, akibat pengeroyokan para terdakwa;-----
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban pada saat itu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE dalam keadaan terbuka, dan banyak orang melihat dan mendengar peristiwa tersebut, sehingga peristiwa tersebut disaksikan oleh orang banyak;-----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan, karena terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;-----
- Bahwa sebagai tanda penyelesaian secara adat masalah antara terdakwa dan saksi korban, terdakwa memberikan saksi korban satu kain tenun sebagai tanda permohonan maaf;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

### 3. Terdakwa DINA TAKANDARE/FENANLAMPIR Alias INA

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan perkelahian yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban;-----
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2011, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
  - Bahwa pada saat terdakwa, melihat terdakwa I melakukan pemukulan kepada saksi korban, kemudian terdakwa juga menjadi emosi, karena saksi korban berkelahi dengan terdakwa I (ibu terdakwa), kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa juga mencakar wajah saksi korban bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;-----
  - Bahwa akibat cakaran yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada pipi kanan, serta terdapat bekas cakaran;-----

Nomor : 51/PID.B/2011/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang waktu antara perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa sangat cepat;-----
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang datang untuk meleraikan perkelahian tersebut serta menolong saksi korban, akibat pengeroyokan para terdakwa;-----
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban pada saat itu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE dalam keadaan terbuka, dan banyak orang melihat dan mendengar peristiwa tersebut, sehingga peristiwa tersebut disaksikan oleh orang banyak;-----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan, karena terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;-----
- Bahwa sebagai tanda penyelesaian secara adat masalah antara terdakwa dan saksi korban, terdakwa memberikan saksi korban satu kain tenun sebagai tanda permohonan maaf;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
  - Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga, telah membacakan alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara para terdakwa berupa : Visum Et Repertum Nomor : 449/87/VR/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA CH. RATUANAK, dokter pemerintah yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI Saumlaki;-----

## **Hasil pemeriksaan :**-----

1. Pasien masuk dalam keadaan sadar;-----
2. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, terdapat memar pada pipi kanan dengan panjang tujuh centi meter, lebar empat centi meter;-----
3. Terdapat luka lecet pada seluruh wajah;-----
4. Pada bibir bagian atas terdapat bengkak dan lecet;-----
5. Pada kelopak mata kanan dan kiri terdapat bengkak;-----

## **Kesimpulan :**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang perempuan dua puluh satu tahun, dalam keadaan luka-luka dan bengkak akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar para terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2011, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
2. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi DANTE LAIYAN, saksi MATHEUS LAIYAN, dan saksi MATHEUS TAKNDARE sedang duduk-duduk di rumahnya saksi MATHEUS TAKNDARE, tiba-tiba datanglah terdakwa I SOVIA FENANLAMPIR Alias SOVIA menemui saksi DANTE LAIYAN suami dari saksi korban PERPETUA LAMERE untuk menanyakan masalah kehilangan bensin terdakwa I yang telah hilang dicuri, namun saat terdakwa I menemui saksi DANTE LAIYAN, terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa I dan saksi DANTE LAIYAN, karena terdakwa I menuduh saksi DANTE LAIYAN yang mencuri bensin milik terdakwa I, karena tidak terima atas tuduhan terdakwa I terjadilah pertengkaran antara terdakwa I dan saksi DANTE LAIYAN;-----
3. Bahwa benar pada saat saksi korban mendengar informasi bahwa telah terjadi pertengkaran antara suaminya (saksi DANTE LAIYAN) dengan terdakwa I, kemudian saksi korban mendatangi rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, dan disana saksi korban bertemu dengan terdakwa I, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa I dan saksi korban karena saksi korban tidak terima atas tuduhan terdakwa I terhadap suami saksi korban (saksi DANTE LAIYAN);-----
4. Bahwa benar pada saat saksi korban sedang berada di depan pintu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, terdakwa I yang

Nomor : 51/PID.B/2011/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu sudah dalam keadaan emosi menyuruh saksi korban untuk memukul dirinya, tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi korban, kemudian terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 kali, pada saat itu terdakwa II PERPETUA FENANLAMPIR Alias ETA yang melihat ibunya yaitu terdakwa I sudah melakukan pemukulan terhadap saksi korban langsung berlari ke arah saksi korban, kemudian terdakwa II menarik rambut saksi korban dengan tangan kiri terdakwa II, kemudian terdakwa II mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan jari-jari tangan kanannya, selanjutnya datanglah terdakwa III DINA TAKANDARE/FENANLAMPIR Alias INA dan langsung mencakar wajah saksi korban dengan kedua jari tangannya, sehingga saksi korban terjatuh;-----

5. Bahwa benar karena melihat saksi korban dikeroyok oleh para terdakwa, maka orang-orang yang menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut, datang dan meleraikan para terdakwa serta menolong saksi korban;-----
6. Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban PERPETUA LAMERE mengalami luka-luka atau memar, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449/87/VR/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA CH. RATUANAK, dokter pemerintah yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI Saumlaki, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan dua puluh satu tahun, dalam keadaan luka-luka dan bengkak akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----
7. Bahwa benar selang waktu antara perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III sangat cepat, tidak ada jeda waktunya cepat sekali;-----
8. Bahwa benar ketika para terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban di rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, pada saat itu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE dalam keadaan terbuka, sehingga peristiwa tersebut didengar oleh banyak orang, dan banyak orang datang untuk menyaksikan peristiwa tersebut serta meleraikan perkelahian tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :-----

- Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, atau;-----
- Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati/sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan terang-terangan;-----
3. Dengan tenaga bersama;-----
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (toerekeningsvatbaar) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I SOVIA FENANLAMPIR Alias SOVIA, terdakwa II PERPETUA FENANLAMPIR Alias ETA dan terdakwa III DINA TAKANDARE/FENANLAMPIR Alias INA, dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia

Nomor : 51/PID.B/2011/PN.SML.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-

## Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan.

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban dilakukan di rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, yang mana pada saat itu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE dalam keadaan terbuka, sehingga peristiwa tersebut didengar oleh banyak orang, dan banyak orang datang untuk menyaksikan peristiwa tersebut serta meleraikan perkelahian tersebut;-----

----- -- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan terang-terangan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 3. Unsur Dengan Tenaga Bersama.

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana maka kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, yang mana unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2011, sekitar pukul





14.00 WIT, bertempat di Rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi DANTE LAIYAN, saksi MATHEUS LAIYAN, dan saksi MATHEUS TAKNDARE sedang duduk-duduk di rumahnya saksi MATHEUS TAKNDARE, tiba-tiba datanglah terdakwa I SOVIA FENANLAMPIR Alias SOVIA menemui saksi DANTE LAIYAN suami dari saksi korban PERPETUA LAMERE untuk menanyakan masalah kehilangan bensin terdakwa I yang telah hilang dicuri, namun saat terdakwa I menemui saksi DANTE LAIYAN, terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa I dan saksi DANTE LAIYAN, karena terdakwa I menuduh saksi DANTE LAIYAN yang mencuri bensin milik terdakwa I, karena tidak terima atas tuduhan terdakwa I terjadilah pertengkaran antara terdakwa I dan saksi DANTE LAIYAN;-----
- Bahwa pada saat saksi korban mendengar informasi bahwa telah terjadi pertengkaran antara suaminya (saksi DANTE LAIYAN) dengan terdakwa I, kemudian saksi korban mendatangi rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, dan disana saksi korban bertemu dengan terdakwa I, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa I dan saksi korban karena saksi korban tidak terima atas tuduhan terdakwa I terhadap suami saksi korban (saksi DANTE LAIYAN);-----
- Bahwa pada saat saksi korban sedang berada di depan pintu rumah saksi MATHEUS TAKNDARE, terdakwa I yang pada saat itu sudah dalam keadaan emosi menyuruh saksi korban untuk memukul dirinya, tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi korban, kemudian terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 kali, pada saat itu terdakwa II PERPETUA FENANLAMPIR Alias ETA yang melihat ibunya yaitu terdakwa I sudah melakukan pemukulan terhadap saksi korban langsung berlari ke arah saksi korban, kemudian terdakwa II menarik rambut saksi korban dengan tangan kiri terdakwa II, kemudian terdakwa II mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan jari-jari tangan kanannya, selanjutnya datanglah terdakwa III DINA TAKANDARE/FENANLAMPIR Alias INA dan langsung mencakar

Nomor : 51/PID.B/2011/PN.SML.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi korban dengan kedua jari tangannya, sehingga saksi korban terjatuh;-----

- Bahwa selang waktu antara perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III sangat cepat, tidak ada jeda waktunya cepat sekali;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban telah dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I SOVIA FENANLAMPIR Alias SOVIA, terdakwa II PERPETUA FENANLAMPIR Alias ETA dan terdakwa III DINA TAKANDARE/FENANLAMPIR Alias INA, dan pemukulan tersebut dilakukan dengan kesadaran bersama diantara para terdakwa dan pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan tenaga bersama", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 4. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang.

----- Menimbang, bahwa "melakukan kekerasan" menurut hukum disebut juga dengan penganiayaan, yaitu tindakan melukai atau merusak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang yang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan pada tubuh atau anggota badan yang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa akibat pemukulan para terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban mengalami luka-kua atau memar, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449/87/VR/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA CH. RATUANAK, dokter pemerintah yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI Saumlaki;-----

### Hasil pemeriksaan : -----

1. Pasien masuk dalam keadaan sadar;-----
2. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, terdapat memar pada pipi kanan dengan panjang tujuh centi meter, lebar empat centi meter;-----
3. Terdapat luka lecet pada seluruh wajah;-----
4. Pada bibir bagian atas terdapat bengkak dan lecet;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada kelopak mata kanan dan kiri terdapat bengkok;-----

## **Kesimpulan :**-----

Telah diperiksa seorang perempuan dua puluh satu tahun, dalam keadaan luka-luka dan bengkok akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;---

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

## **Hal - hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan para terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

## **Hal - hal yang meringankan :**-----

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

Nomor : 51/PID.B/2011/PN.SML.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan;-

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat untuk para terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembedaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana penjara, mengenai pidana penjara ini apabila pidana tersebut dijalani oleh para terdakwa, tidaklah mustahil justru dapat menimbulkan kecenderungan untuk terpenjara menjadi semakin besar, cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah para terdakwa keluar dari penjara (lembaga pemasyarakatan). Bahkan tentang akibat dari pidana penjara ini, penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*) dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;-----

----- Menimbang, bahwa pidana penjara berjarak pendek juga dapat merugikan karena tidak mendukung kemungkinan ataupun usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam waktu yang pendek tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil baik/maksimal;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan terdapat cukup pengawasan terhadap para terdakwa agar mematuhi syarat umum yang akan ditetapkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka adalah tepat dan adil apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini tidak perlu dijalani;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalankan, namun terdapat syarat umum yang harus dipatuhi oleh para terdakwa, yaitu pidana penjara harus dijalankan apabila dikemudian hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa adalah pidana bersyarat, maka tentang masa penahanan yang telah pernah dijalani oleh para terdakwa Majelis Hakim berpendapat tidaklah perlu dikurangkan baik seluruhnya ataupun sebagian dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut (Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 148 K/KR/1969 tanggal 23 Desember 1970), yang menyatakan bahwa adalah tidak tepat apabila lamanya terdakwa berada dalam tahanan turut dipertimbangkan dalam hukuman bersyarat);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;-----

----- --Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **terdakwa I SOVIA FENANLAMPIR Alias SOVIA, terdakwa II PERPETUA FENANLAMPIR Alias ETA dan terdakwa III DINA TAKANDARE/FENANLAMPIR Alias INA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I SOVIA FENANLAMPIR Alias SOVIA, terdakwa II PERPETUA FENANLAMPIR Alias ETA dan terdakwa III DINA TAKANDARE/FENANLAMPIR Alias INA**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **selama 8 (delapan) bulan** berakhir;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tidak perlu dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **KAMIS**, tanggal **18 AGUSTUS 2011** oleh kami : **RAYS HIDAYAT, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**,

Nomor : 51/PID.B/2011/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SEPTINUS BARENDS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I MADE AGUS ADNYANA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, serta para terdakwa dan Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
1. <b><u>TRI SUGONDO, S.H.</u></b>	<b><u>RAYS HIDAYAT, S.H.</u></b>
2. <b><u>SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.</u></b>	

**Panitera Pengganti,**

**SEPTINUS BARENDS**